

# PENGARUH PEMAHAMAN DIGITALISASI SISTEM ADMINISTRASI PAJAK DAN DIGITAL TRANSFORMASI TERHADAP KEPATUHAN PAJAK NON-KARYAWAN

Oleh:

<sup>1</sup>Brenda Ernsky Palar, <sup>2</sup>Riky Sai Maruli\*, <sup>3</sup>Hisar Pangaribuan

<sup>1,2,3</sup>Universitas Advent Indonesia, Akuntansi

Jl. Kolonel Masturi No.288, Cihanjuang Rahayu, Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat  
40559 Indonesia

Email: 2132011@unai.edu<sup>1</sup>, riky.maruli@unai.edu<sup>2</sup>, pangabhsr@gmail.com<sup>3</sup>

Corresponding Author Email: riky.maruli@unai.edu

---

## ABSTRACT

*Tax compliance is crucial for sustainable economic development and fiscal stability. This study explores the impact of understanding digitalization of tax administration systems on digital transformation and tax compliance. Using a quantitative approach, data were collected through an online questionnaire distributed to 100 graduates from the Faculty of Economics at Universitas Advent Indonesia, selected via random sampling. Data analysis was conducted using Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS). The results indicate that understanding digitalization of tax administration systems has a positive and significant effect on digital transformation, supporting strategic changes in business management through technology. Additionally, understanding digitalization of tax administration systems significantly affects tax compliance; the better the understanding, the higher the tax compliance. However, digital transformation does not significantly impact tax compliance, and understanding digitalization of tax administration systems through digital transformation does not significantly affect tax compliance. These findings suggest that enhancing tax compliance requires a comprehensive approach including regulation, awareness, and taxpayer motivation, alongside leveraging digitalization to improve tax administration efficiency.*

**Keywords:** *Tax Compliance, Digital Transformation, Digitalization, Tax Administrations System*

---

## ABSTRAK

Kepatuhan pajak adalah kunci bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan dan stabilitas fiskal. Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh pemahaman digitalisasi sistem administrasi pajak terhadap transformasi digital dan kepatuhan pajak. Menggunakan metode kuantitatif, data dikumpulkan melalui kuesioner online kepada 100 tamatan Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia dengan teknik *random sampling*. Analisis data dilakukan dengan *Structural Equation Modeling-Partial Least Square* (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman digitalisasi sistem administrasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap digital transformasi, yang mendukung perubahan strategis dalam manajemen bisnis melalui teknologi. Selain itu, pemahaman digitalisasi sistem administrasi pajak juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak; semakin baik

pemahaman, semakin tinggi kepatuhan pajak. Namun digital transformasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, dan pemahaman digitalisasi sistem administrasi pajak melalui digital transformasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak memerlukan pendekatan komprehensif yang meliputi regulasi, kesadaran, dan motivasi wajib pajak, serta pemanfaatan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Pajak, Digital Transformasi, Digitalisasi, Sistem Administrasi Pajak

---

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan komitmen yang diemban oleh masyarakat, dan sebagai wajib pajak kita akan mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah dalam hal pembayaran pajak. Kewajiban moral dan tanggung jawab untuk jujur, serta internalisasi keyakinan bahwa membayar pajak adalah cara aktif untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, merupakan komitmen sebagai bagian dari dorongan intrinsik wajib pajak (Mangoting et al., 2020). Komponen penting dari pembangunan suatu negara adalah basis pajaknya. Yang dimaksud dengan komponen penting adalah kesediaan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan dalam rangka mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan nasional (Atarwaman, 2020). Jika wajib pajak patuh membayar pajak, maka pendapatan di kas negara dapat terjaga (Samuel, 2022). Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan melalui pajak yang dibayarkan. Menelaah perkembangan pelayanan pemerintah yang salah satunya dikaitkan dengan pembangunan nasional merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Maspaitella & Rahakbauwi, 2014). Selain itu, pajak digunakan untuk mendanai kebutuhan masyarakat dan pemerintahan (Ilanoputri, 2020).

Partisipasi aktif wajib pajak menjadi faktor kunci dalam menjaga integritas dan keberlanjutan sistem pajak suatu negara. Dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, penerimaan negara dapat dipertahankan, memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan publik dan infrastruktur yang diperlukan (Muhaimin et al., 2023). Selain itu, peran penting wajib pajak dalam membantu mengidentifikasi praktik perpajakan yang tidak sah atau pelarian pajak juga meningkatkan integritas sistem pajak. Dengan demikian, melalui kerja sama yang baik antara wajib pajak dan pemerintah, sistem pajak dapat terjaga dengan baik dan berkelanjutan, memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan negara. Pemerintah mendorong dan mengharapkan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dari semua sektor masyarakat sebagai fondasi utama dalam menjaga dan meningkatkan penerimaan negara (Suryadi & Subardjo, 2020). Kepatuhan pajak yang kuat bukan hanya menjadi pendorong penting bagi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta penyediaan layanan publik, tetapi juga menciptakan kesetaraan dalam kewajiban perpajakan dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Melalui partisipasi aktif dalam membayar pajak, kita membangun dasar yang kokoh untuk stabilitas keuangan pemerintah, mempromosikan pemerataan ekonomi, dan memastikan keberlanjutan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.

Kepatuhan pajak merupakan fondasi utama bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas fiskal dalam sebuah negara. Dengan mematuhi kewajiban perpajakan, warga negara dan bisnis memastikan bahwa pemerintah memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk mendukung layanan publik yang esensial, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur (Anggraeni, 2022). Selain itu,

meningkatkan tingkat kepatuhan pajak dapat mengurangi beban perpajakan yang harus ditanggung oleh individu dan perusahaan yang patuh, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan kompetitif. Oleh karena itu, pentingnya kepatuhan pajak tidak hanya mencerminkan tanggung jawab sosial, tetapi juga berdampak positif secara langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja telah menjadi masalah serius dalam kepatuhan pajak, merugikan perekonomian dan merusak prinsip keadilan dalam sistem perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan aspek yang memiliki pengaruh langsung terhadap penghindaran pajak, sistem perpajakan serta prinsip keadilan pajak (Nurfauziah & Nurjuhariyah, 2022). Banyak individu dan perusahaan menggunakan beragam metode dan strategi untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, sering kali melalui celah hukum yang ada. Tindakan ini tidak hanya mengurangi pendapatan negara, tetapi juga meningkatkan beban pajak bagi masyarakat yang patuh. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang penyebab dan dampak dari penghindaran pajak yang disengaja menjadi sangat penting dalam konteks penelitian kepatuhan pajak untuk mencari solusi yang berkelanjutan dan adil dalam menangani masalah ini.

Penghindaran pajak, atau yang dikenal sebagai "*tax avoidance*," merujuk pada tindakan yang diarahkan untuk mengatur peristiwa keuangan dengan cermat agar dapat meminimalkan atau bahkan menghapuskan kewajiban pajak, dengan mempertimbangkan dampak pajak yang dapat muncul dari tindakan tersebut. Praktik penghindaran pajak tidak melibatkan pelanggaran hukum perpajakan, dan dari sudut pandang etika, sering kali tidak dianggap sebagai tindakan yang salah. Ini merupakan bagian dari strategi yang diizinkan oleh undang-undang pajak, yang memungkinkan wajib pajak untuk secara sah mencari cara untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan, atau meringankan beban pajak mereka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 10 ayat (6) Undang-undang No.7 Tahun 1983 yang mengalami perubahan terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, ada ketentuan khusus terkait dengan metode penilaian persediaan. Dalam hal ini, dijelaskan bahwa persediaan barang hanya boleh dinilai berdasarkan harga perolehan. Selain itu, untuk menghitung harga pokok, penilaian pemakaian persediaan hanya diizinkan dengan dua metode, yaitu dengan cara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (FIFO) (Muh.Rum, 2017).

Kurangnya pemotongan pajak otomatis dari gaji individu merupakan salah satu masalah utama dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak. Ada tanda-tanda masalah dalam penerapan pajak atas penghasilan bunga melalui *withholding tax*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa menerapkan mekanisme pemotongan pajak Pasal 23/26 sulit, sehingga disarankan untuk menerapkan pajak final atas penghasilan bunga dalam transaksi *Fintech Lending* (Sulfan, 2019). Hal ini sering mengakibatkan kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dalam pelaporan serta pembayaran pajak. Dalam sistem pajak yang tidak memiliki mekanisme pemotongan otomatis, individu sering kali harus mengelola pembayaran pajak mereka sendiri, yang dapat menjadi sumber ketidakjelasan dan terlupakan. Penelitian yang mendalam tentang dampak dari kurangnya pemotongan otomatis pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak sangat penting dalam mengembangkan strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk memastikan individu tetap memenuhi kewajiban pajak mereka dengan benar dan tepat waktu, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran penting pajak dalam membiayai layanan publik dan pembangunan negara.

Artikel yang dipublikasikan di Kompas.com menyampaikan bahwa Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 68,7 triliun akibat praktik penghindaran pajak yang melibatkan kesengajaan dan keterlepasan pajak yang biasanya dipotong dari

gaji. Informasi ini mencerminkan tantangan serius dalam memitigasi kerugian fiskal yang diakibatkan oleh praktik penghindaran pajak di negara ini. Artikel yang disajikan di Kompasiana mengangkat isu yang berkelanjutan di Indonesia terkait penghindaran pajak, yang melibatkan praktik kesengajaan dan keterlepasan pajak yang biasanya dipotong dari gaji wajib pajak. Data-data yang disajikan menggambarkan kompleksitas permasalahan ini, yang tidak kunjung selesai di negara ini. Informasi ini menekankan perlunya penelitian yang lebih mendalam untuk memahami akar permasalahan penghindaran pajak dan mengidentifikasi strategi efektif dalam menangani tantangan ini.

Ketika kepatuhan pajak tidak terjadi, pemerintah berpotensi mengalami kerugian pendapatan pajak yang vital untuk membiayai program-program publik yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Kehilangan pendapatan ini dapat mengganggu kelancaran penyediaan layanan esensial, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, hal ini dapat memaksa pemerintah untuk mencari alternatif sumber pendapatan, seperti berhutang atau menaikkan beban pajak bagi warga yang patuh, yang pada gilirannya dapat merusak iklim bisnis dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk mempromosikan kepatuhan pajak guna menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut terjadi karena penerimaan pajak dianggap sebagai sumbangan terbesar dalam pendapatan Indonesia, dan pajak memiliki peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional serta menjadi sumber utama penerimaan negara (Mubarokah, Sari, & Krisdiyawati). Ketika kepatuhan pajak tidak terjadi, dampaknya dapat merusak perencanaan anggaran pemerintah dan menyebabkan hambatan dalam penyediaan layanan publik yang diperlukan. Ketidakpatuhan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor bisa berdampak merugikan baik pihak petugas pajak maupun wajib pajak (Mubarokah, Sari, & Krisdiyawati). Dengan kekurangan pendapatan ini, pemerintah mungkin terpaksa membatasi atau bahkan menghentikan beberapa program yang menjadi hak masyarakat. Ini tidak hanya mengganggu stabilitas fiskal, tetapi juga berdampak negatif pada tingkat kesejahteraan dan perkembangan sosial. Oleh karena itu, mempromosikan dan mempertahankan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi adalah kunci untuk menjaga kualitas hidup dan layanan publik yang memadai bagi warga negara. Artinya wajib pajak menyadari bahwa patuh dalam urusan pajak adalah cara mereka berkontribusi pada penyelenggaraan negara, dan mereka akan tetap memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa terpengaruh oleh kondisi keuangan apa pun (Juliani & Sumarta, 2021).

Pemahaman tentang digitalisasi sistem administrasi pajak adalah hal yang sangat penting bagi wajib pajak. Transformasi digital dalam administrasi pajak telah membuka peluang baru dan memperkenalkan efisiensi yang signifikan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Pihak berwenang dalam bidang perpajakan di Indonesia terus berupaya memperbarui sistem administrasi pajak guna meningkatkan tingkat kepatuhan para Wajib Pajak (WP). Dalam konteks bisnis, penggunaan sistem administrasi pajak yang simpel, *user-friendly*, dan cepat dapat secara positif memperbaiki produktivitas dan efisiensi perusahaan (Suyanto & Associates, 2022). Dengan menguasai konsep dan praktik digitalisasi ini, wajib pajak dapat mengoptimalkan pelaporan pajak mereka, meminimalkan risiko kesalahan, dan mempercepat proses perhitungan serta pembayaran pajak. Selain itu, pemahaman digitalisasi memungkinkan wajib pajak untuk memanfaatkan berbagai insentif dan kemudahan yang mungkin tersedia melalui sistem pajak yang lebih modern, menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan mudah diakses. *Teknologi Context* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas penggunaan digitalisasi pajak, dengan kata lain, wajib pajak yang merasakan manfaat dan kemudahan dalam penggunaan sistem digitalisasi perpajakan serta terus menggunakan teknologi tersebut secara teratur (Fairuzabadi et al., 2023). Dengan demikian, pemahaman yang kuat tentang digitalisasi

administrasi pajak bukan hanya merupakan sebuah kebutuhan, melainkan juga sebuah peluang bagi wajib pajak untuk mendukung kepatuhan pajak yang lebih baik dan meningkatkan manfaat yang mereka peroleh dari sistem perpajakan.

Pemahaman digitalisasi dalam sistem administrasi pajak sangat penting karena dapat mengurangi kesalahan manusia dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Dengan teknologi otomatisasi, risiko kesalahan manual dapat diminimalkan, memastikan laporan pajak akurat sesuai peraturan, dan menghindari potensi sanksi. Pemahaman digitalisasi ini mendukung kepatuhan pajak yang efisien dan menguntungkan baik bagi wajib pajak maupun pemerintah. Pelaksanaan *e-filing* memiliki dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Ini dikarenakan semakin efisien sistem *e-filing*, semakin mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaporkan kewajibannya (Wulandari, 2021). Pentingnya pemahaman tentang digitalisasi dalam sistem administrasi pajak tergambar dari kemampuannya dalam mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses pengumpulan dan pemrosesan data pajak. Dengan adopsi teknologi digital, proses ini dapat berlangsung dengan lebih cepat dan akurat, mengurangi waktu serta sumber daya yang diperlukan dalam administrasi pajak. Pemahaman yang baik tentang digitalisasi tidak hanya memudahkan wajib pajak dalam mengikuti aturan perpajakan, tetapi juga mendukung pemerintah dalam mengelola data secara lebih efisien, menciptakan lingkungan yang lebih terstruktur dan responsif dalam menghadapi tuntutan perpajakan yang semakin kompleks. Sebagai hasilnya, digitalisasi menjelma menjadi fondasi penting dalam menjaga integritas sistem perpajakan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penerapan teknologi digital dalam perpajakan memungkinkan data dikumpulkan, diproses, dan disimpan secara otomatis. Ini mengurangi ketergantungan pada tindakan manual yang memerlukan banyak waktu dan sumber daya, sehingga meningkatkan efisiensi keseluruhan dalam administrasi perpajakan (AldiFalah, 2023).

Oleh sebab itu, 1) Apakah ada pengaruh yang signifikan dan positif antara pemahaman digitalisasi sistem administrasi pajak terhadap digital transformasi?, 2) Apakah ada pengaruh yang signifikan dan positif antara pemahaman digitalisasi sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan pajak?, 3) Apakah ada pengaruh yang signifikan dan positif antara digital transformasi terhadap kepatuhan pajak?, 4) Apakah ada pengaruh yang signifikan dan positif antara pemahaman digitalisasi sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan pajak melalui digital transformasi?

## TINJAUAN PUSTAKA

*Grand Theory* penelitian ini adalah pajak. Pajak menurut Shirley Dennis-Escoffier (2020, p. 3) adalah pembayaran yang dipaksa, yang artinya pajak diwajibkan oleh hukum dan bukan sukarela kepada unit pemerintah yang tidak terkait dengan nilai barang atau jasa yang diterima. Dalam buku Nurmantu (2003, p. 12) Andriani merumuskan bahwa pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib melakukan pembayaran dengan berlandaskan peraturan-peraturan, dimana wajib pajak tidak menerima kembali, dan langsung digunakan untuk mendanai pengeluaran umum suatu pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pistone et al., (2019, p. 4) menjelaskan bahwa pajak adalah pungutan wajib atau tidak sukarela yang diberlakukan oleh pemerintah untuk tujuan publik dan pajak biasanya tidak terkait dengan layanan khusus yang akan diberikan kepada individu yang membayar pajak dengan kata lain pajak untuk layanan kolektif.

*Middle Theory* penelitian ini adalah digitalisasi. Digitalisasi menurut Samoilenko (2022, p. 13) adalah pemanfaatan teknologi digital untuk mengubah pola bisnis dan

menciptakan peluang baru dalam menghasilkan pendapatan dan nilai, ini adalah langkah menuju bisnis yang berbasis digital (Simanjuntak et al., 2023). Pola bisnis yang diubah untuk menciptakan suatu perubahan adalah tentang kepatuhan pajak. *Applied Theory* penelitian ini adalah kepatuhan pajak Puspita, N. (2014), pemahaman digitalisasi sistem administrasi pajak Irsan Lubis & Suryani (2020), dan digital transformasi Perkin, N., & Abraham, P. (2017).

### **Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan pajak merupakan tujuan awal dalam terciptanya perpajakan yang sukses dalam tiap daerah. Kepatuhan pajak adalah saat dimana seorang Wajib Pajak menggunakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan baik (Nurmantu, 2003, p. 148). Dalam buku Imam Nashirudin (2023, p. 112) Kepatuhan pajak merujuk pada tindakan Wajib Pajak dalam mematuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Dalam buku Mohamad Thahir Haning & Tahili (2021, p. 349) Kirchler menekankan bahwa kepatuhan perpajakan lebih didorong oleh motivasi intrinsik individu, di mana seseorang mematuhi peraturan dan hukum perpajakan karena kemauan pribadi mereka sebagai warga negara, yang mendorong mereka untuk patuh terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait perpajakan.

Dimensi kepatuhan pajak dijelaskan oleh Puspita, N. (2014). Adanya empat aspek dalam Kepatuhan pajak non-karyawan dapat dinilai melalui beberapa aspek kunci. Pertama, pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap peraturan pajak menjadi landasan penting, karena peraturan tersebut mengatur seluruh aktivitas perpajakan dan memberikan perlindungan hukum.

Aspek kedua adalah pemahaman tentang peran pajak dalam pembiayaan pemerintah. Pajak memiliki peran kunci dalam mendanai kegiatan pemerintah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membiayai berbagai kebutuhan publik, dan kesadaran akan hal ini dapat memengaruhi tingkat kepatuhan.

Kesediaan kehendak pribadi untuk membayar pajak secara sukarela menjadi aspek ketiga yang sangat berpengaruh. Ketika wajib pajak dengan sadar memenuhi kewajiban pajaknya, pemerintah tidak perlu mengambil tindakan keras untuk memaksa pemenuhan pajak.

Aspek keempat adalah kesadaran tentang dampak buruk dari penundaan pembayaran pajak. Semua warga harus menyadari bahwa penundaan pembayaran pajak dapat mengakibatkan penurunan pendapatan negara, yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan dan kesejahteraan negara.

Dengan memperhatikan keempat aspek ini, pemerintah dan lembaga terkait dapat mengukur dan memperbaiki tingkat kepatuhan pajak non-karyawan dalam masyarakat.

### **Pemahaman Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak**

Digitalisasi sistem administrasi pajak mewakili tonggak penting dalam perbaikan proses perpajakan dengan menggabungkan teknologi informasi untuk otomatisasi dan integrasi fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pajak seperti pengumpulan, analisis, pelaporan, dan penegakan, sesuai dengan pandangan yang dipersembahkan oleh (West, 2011). Praktik ini bertujuan utama untuk meningkatkan efisiensi serta mutu layanan yang disediakan oleh badan pajak. Sejalan dengan pandangan yang disajikan dalam buku Kettani & Moulin (2014), digitalisasi sistem administrasi pajak menggambarkan metamorfosis esensial dan penyatuan langkah-langkah dan sistem perpajakan tradisional ke dalam ranah digital yang dinamis. Dengan adanya inovasi ini, perusahaan dan wajib pajak diberi kemampuan untuk berinteraksi dengan otoritas pajak melalui internet dan teknologi informasi, yang pada akhirnya bertujuan untuk memudahkan proses

pengumpulan pajak dan meningkatkan efisiensi dalam seluruh aspek perpajakan. Langkah ini menciptakan sebuah lanskap perpajakan yang modern yang memadukan kemudahan akses dengan peningkatan produktivitas, menciptakan sebuah harmoni kesejahteraan dalam pengelolaan pajak.

Dimensi digitalisasi sistem administrasi pajak dijelaskan Oleh Irsan Lubis & Suryani (2020). Terdapat tiga komponen digitalisasi sistem administrasi pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Pertama, *e-Billing* adalah sistem yang menghasilkan kode *billing* secara elektronik, memungkinkan pembayaran atau penyetoran penerimaan negara tanpa memerlukan Surat Setoran (SSP, SSBP, SSPB) yang dibuat secara manual.
- b. Kedua, *e-Filing* merujuk pada metode pengiriman Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara daring dan langsung melalui internet. Ini dapat dilakukan melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak (<https://djponline.pajak.go.id>) atau melalui penyedia layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider* (ASP).
- c. Terakhir, e-SPT, yang sering disebut sebagai Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT), adalah sebuah program yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Program ini bertujuan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam pengiriman SPT secara elektronik, mengikuti perkembangan digitalisasi dalam administrasi pajak.

### Digital Transformasi

Dalam karya Herbert (2017), dikemukakan bahwa digital transformasi merupakan sebuah usaha strategis yang mengakibatkan perubahan signifikan dalam pendekatan teknologi, pengelolaan proses bisnis, dan pembentukan budaya organisasi dalam sebuah entitas. Fokusnya adalah menciptakan nilai tambah dan memperkuat ketahanan organisasi dalam menghadapi perubahan bisnis yang berkembang dengan cepat. Namun, tidak berhenti di situ, digital transformasi juga melibatkan restrukturisasi strategi bisnis, budaya korporat, dan operasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, menggalakkan inovasi, meningkatkan pengalaman pelanggan, serta meningkatkan daya saing dalam lanskap bisnis era digital, sebagaimana disoroti dalam karya (Rogers, 2016). Pemahaman yang lebih mendalam mengenai digital transformasi menjadi semakin penting dalam menavigasi era perubahan yang semakin kompleks di dunia bisnis saat ini.

Dimensi digital transformasi yang dijelaskan oleh Perkin, N., & Abraham, P. (2017). *Building the agile business through digital transformation*, yaitu sebagai berikut:

- a. Pencapaian kesuksesan dalam era digital yang cepat dan dinamis melibatkan tiga elemen kunci. Pertama, kecepatan dalam ideasi, validasi, dan komersialisasi menjadi penting, dengan mengadopsi dan menerapkan dengan kompeten berbagai proses digital seperti pemikiran desain, pendekatan *agile*, dan prinsip *lean*. Eksperimen berkelanjutan serta budaya yang mendorong pengujian dan pembelajaran yang terus-menerus menjadi unsur vital, seiring dengan proses inovasi yang terfokus pada kebutuhan pelanggan.
- b. Kedua, fokus menjadi faktor penentu untuk menciptakan momentum dalam organisasi. Ini dicapai melalui strategi yang memungkinkan, tangkas, dan adaptif, dengan koneksi erat antara rencana pelaksanaan dan visi jelas yang didukung oleh semangat ingin tahu, tindakan proaktif, serta tujuan yang terdefinisi dengan baik.
- c. Ketiga, fleksibilitas memegang peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan cepat. Ini melibatkan pembentukan budaya yang mendorong inovasi, struktur organisasi yang tangkas dengan tim-tim multidisiplin, peningkatan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, serta lingkungan kerja yang produktif dan kolaboratif. Budaya yang memberdayakan individu dengan memberikan otonomi,

penguasaan, dan tujuan yang jelas juga mendukung perubahan yang efektif dalam lingkungan digital yang dinamis.

### **Hubungan Antar Variabel**

#### **Pengaruh pemahaman Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak terhadap Digital Transformasi**

Pengaruh digitalisasi sistem administrasi perpajakan terhadap transformasi digital sangat besar di era modern yang didorong oleh teknologi digital. Meskipun efisiensi tercapai dalam penanganan sistem administrasi pajak, transformasi digital yang lebih luas dan terintegrasi mungkin memerlukan pengembangan sistem yang lebih komprehensif. Pada penelitian sebelumnya Mulyani (2022) mengungkapkan bahwa digital administrasi perpajakan memiliki pengaruh pelayanan dan pemeriksaan yang positif dan signifikan terhadap digital transformasi dengan menggunakan populasi sampel terhadap 100 responden di daerah Cengkareng. Penelitian ini menegaskan tentang pencapaian efisiensi administratif melalui digitalisasi sistem administrasi pajak dan langkah menuju transformasi bisnis yang lebih besar dan holistik. Menurut penelitian terdahulu Rahman (2009) perubahan dalam ranah perpajakan perlu disesuaikan dengan kemampuan administratifnya, karena administrasi perpajakan merupakan kebijakan di bidang perpajakan yang memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan.

Ada perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sebelumnya adalah fokus pada dampak yang lebih holistik dari digitalisasi sistem administrasi perpajakan terhadap transformasi bisnis dalam lingkup yang lebih luas. Dengan begitu, penelitian terbaru bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana digitalisasi sistem perpajakan meningkatkan efisiensi administratif dan bagaimana hal itu berdampak pada perubahan yang lebih kompleks dan menyeluruh dalam aspek bisnis dan transformasi digital.

Oleh sebab itu, tujuan hipotesis penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa kemajuan transformasi digital dalam skala bisnis yang lebih luas akan berkorelasi positif dengan peningkatan efisiensi administratif. Dengan kata lain, ada korelasi yang signifikan antara digitalisasi sistem administrasi perpajakan yang lebih efisien dan transformasi transformasional yang lebih luas dalam pengelolaan bisnis.

#### **H1: Pemahaman Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Digital Transformasi**

#### **Pengaruh Pemahaman Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak**

Pemahaman yang mendalam terkait digitalisasi administrasi pajak memainkan peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak. Efisiensi administratif yang diperoleh melalui sistem perpajakan yang terdigitalisasi tidak hanya mencakup penghematan waktu dan sumber daya, tetapi juga menciptakan fondasi yang kokoh untuk memberdayakan wajib pajak agar lebih patuh terhadap kewajiban pajak mereka. Dalam kerangka ini, proses pengisian dan pelaporan pajak yang menjadi lebih mudah dan akurat, berkat dukungan teknologi informasi, tidak hanya mengurangi potensi kesalahan, tetapi juga membantu mengatasi potensi pelanggaran pajak.

Pada studi sebelumnya D. Wulandari (2021) menggunakan metode *random sampling* dengan partisipasi 100 responden memberikan pandangan tentang dampak positif dari efisiensi administratif yang dihasilkan dari sistem perpajakan yang terdigitalisasi terhadap kepatuhan pajak. Fokus penelitian pada peningkatan pelayanan dan pemeriksaan menjelaskan bahwa digitalisasi administrasi pajak dapat memberikan kejelasan dan kemudahan akses informasi bagi wajib pajak. Pada penelitian terdahulu juga oleh

Botutihe(2015) mengungkapkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan bahwa modernisasi administrasi perpajakan mempunyai kategori baik dengan menggunakan populasi terhadap 8.522 dengan sampel terhadap 99 responden di daerah Gorontalo. Dan pada penelitian sebelumnya juga oleh Sinuhaji et al., (2024) dengan menggunakan hasil studi melibatkan 109 individu dari komunitas Parongpong menunjukkan bahwa pemahaman digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam konteks ini, penelitian terbaru tidak hanya menyoroti efisiensi administratif, tetapi juga mencari korelasi antara efisiensi tersebut dan transformasi digital dalam manajemen bisnis secara menyeluruh. Melibatkan perspektif lebih luas ini memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana efisiensi administratif yang ditingkatkan dapat memberikan kontribusi nyata pada tingkat kepatuhan pajak dan bagaimana hal itu menciptakan dampak transformasional dalam lingkup bisnis secara menyeluruh. Sementara itu, penelitian terkini mengembangkan wawasan ini dengan mengeksplorasi dampak yang lebih holistik dari digitalisasi administrasi pajak.

## **H2: Pemahaman Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak**

### **Pengaruh Digital Transformasi terhadap Kepatuhan Pajak**

Dalam konteks transformasi digital, pemahaman hubungan antara digitalisasi transformasi dan kepatuhan pajak memegang peran sentral dalam menggambarkan evolusi administrasi pajak. Pemahaman yang mendalam terkait dampak teknologi informasi pada efisiensi administratif, pelayanan, dan tingkat kepatuhan menjadi esensial untuk menyelami dinamika kompleks ini. Penelitian sebelumnya Tambun et al.(2020) menggunakan metode regresi berganda dengan melibatkan 94 responden menunjukkan bahwa efisiensi administratif dari transformasi digital memiliki dampak positif pada pelayanan dan pemeriksaan, langsung memengaruhi tingkat kepatuhan.

Perbandingan dengan penelitian terkini yang mengeksplorasi hubungan antara efisiensi administratif, transformasi digital, dan kepatuhan pajak membuka cakrawala baru. Sementara penelitian sebelumnya menekankan efisiensi administratif dan pelayanan, penelitian terkini menyoroti bahwa transformasi digital dalam manajemen bisnis juga dapat berkontribusi pada tingkat kepatuhan pajak yang lebih kompleks. Penggunaan regresi berganda dalam penelitian sebelumnya memberikan dimensi analitis yang lebih mendalam. Pengaruh digitalisasi transformasi tidak hanya meningkatkan kinerja administratif, tetapi juga menciptakan perubahan mendasar dalam ekosistem bisnis, memperkuat kepatuhan pajak secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap hubungan kompleks antara digitalisasi transformasi dan kepatuhan pajak menjadi kunci dalam menghadapi dinamika perpajakan yang terus berkembang.

### **H3: Digital Transformasi berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak**

### **Pengaruh pemahaman digitalisasi sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan pajak melalui digital transformasi**

Digitalisasi dalam sistem administrasi pajak dapat diartikan sebagai katalisator bagi perubahan mendasar dalam tingkat kepatuhan pajak. Melalui digital transformasi, administrasi pajak dapat menjadi lebih efisien dan terintegrasi, mengurangi potensi kesalahan manusiawi, dan memfasilitasi akses wajib pajak terhadap informasi secara *real-time*. Hasil temuan sebelumnya oleh Saifudin & Rahmawati (2020) yang menggunakan sistem triangulasi sumber data melibatkan tiga partisipan. memperkaya pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor yang diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya dapat memberikan wawasan tambahan terkait dengan bagaimana digitalisasi sistem administrasi


pajak dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak secara lebih komprehensif melalui digital transformasi.

Integrasi temuan sebelumnya dengan penelitian ini melahirkan pemahaman yang lebih holistik tentang kompleksitas hubungan antara digitalisasi administrasi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini bukan hanya memvalidasi, tetapi juga melengkapi pemahaman kita tentang dampak positif digital transformasi terhadap kepatuhan pajak, memperkuat dasar pengetahuan dalam mendukung perubahan menuju administrasi pajak yang lebih efektif dan responsif.

**H4: Pemahaman Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak melalui Digital Transformasi**

**Kerangka Pemikiran**

Berikut merupakan gambar kerangka pemikiran penelitian ini :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

**METODE PENELITIAN**

**Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif (Sudarmanto et al., 2021). Penelitian ini menggunakan pengambilan data melalui kuesioner yang dibagikan secara *online* kepada tamatan Universitas Advent Indonesia dan berfokus kepada tamatan Fakultas ekonomi. Kuesioner yang akan diperoleh digunakan untuk memperoleh hasil data responden mengenai Pemahaman Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak, digital transformasi, kepatuhan pajak. Kemudian hasil responden yang di dapat akan diolah oleh penulis dengan menggunakan SEM-PLS yaitu statistik pada penelitian ini.

**Populasi dan Sampel**

Dalam penelitian ini, sumber data utama diperoleh dari populasi dan sampel, yang merupakan elemen penting untuk mendukung validitas penelitian (Ferinia, 2023). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tamatan dari Universitas Advent Indonesia. Sampel penelitian terdiri dari 100 tamatan yang berasal dari Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia, yang dipilih menggunakan metode sampel probabilitas dengan teknik *random sampling*. Penggunaan *random sampling* bertujuan untuk memastikan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih, sehingga sampel yang dihasilkan lebih representatif dan dapat mengurangi bias dalam pengambilan data, sehingga hasil penelitian lebih akurat dan dapat digeneralisasikan.

## Definisi Operasional Pemahaman Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak

Pemahaman digitalisasi sistem administrasi pajak merupakan sikap kemampuan wajib pajak dalam memahami perubahan sistem administrasi pajak yang mengikuti perubahan modern. Pemahaman digitalisasi sistem administrasi pajak dapat diukur dengan dimensi menurut Irsan Lubis & Suryani (2020) *e-Billing, e-Filing, E-SPT*. Pengukuran dilakukan menggunakan skala *Likert*, dengan rentang nilai dari 1 yang menunjukkan ketidaksetujuan maksimal hingga 5 yang menyatakan setuju secara maksimal.

## Digital Transformasi

Digital transformasi adalah perubahan bagaimana cara bekerja sistem, bagaimana model bisnis yang menjalankan aktivitas kegiatan organisasi yang berhubungan dengan pelanggan. Digital transformasi dapat diukur dengan dimensi menurut Perkin, N., & Abraham, P. (2017) kecepatan dalam ideasi, validasi, dan komersialisasi, fokus, fleksibilitas. Skala yang diterapkan adalah skala *Likert*, dimulai dari nilai 1 yang mencerminkan tingkat ketidaksetujuan yang tinggi, hingga nilai 5 yang mencerminkan tingkat persetujuan yang tinggi.

## Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan suatu kondisi dimana seorang wajib pajak bersedia melakukan segala peraturan yang ditentukan dengan kesadaran penuh tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kepatuhan dapat diukur dengan dimensi menurut Puspita, N. (2014) pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap peraturan pajak, pemahaman tentang peran pajak dalam pembiayaan pemerintah, Kesediaan kehendak pribadi untuk membayar pajak secara sukarela, kesadaran tentang dampak buruk dari penundaan pembayaran pajak. Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala *Likert*, dimulai dari 1 yang mencerminkan tingkat ketidaksetujuan maksimal, hingga 5 yang menunjukkan tingkat persetujuan maksimal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Objek Penelitian

Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini melibatkan 100 responden dengan karakteristik yang beragam. Berdasarkan jenis kelamin, 57% dari responden adalah wanita, sedangkan 43% adalah pria (tabel 1). Mayoritas responden berusia di bawah 25 tahun 99%, sementara responden berusia 25-30 tahun hanya berjumlah 1% (tabel 2). Tingkat pendidikan responden adalah berpendidikan S1 (100%) (tabel 3).

Tabel 1  
Data responden berdasarkan jenis kelamin

	Frekuensi	Persentase
Wanita	57	57%
Pria	43	43%
Jumlah	100	100%

Sumber: diolah oleh penulis

Tabel 2  
Data responden berdasarkan jenis usia

	Frekuensi	Persentase
<25 tahun	99	99%
25-30 tahun	1	1%
Jumlah	100	100%

Sumber: diolah oleh penulis

Tabel 3  
Data responden berdasarkan pendidikan

	Frekuensi	Persentase
S1	100	100%
Jumlah	100	100%

Sumber: diolah oleh penulis

## Uji Outer Model

### Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk memastikan keabsahan skala pengukuran dalam kuesioner. Dalam penelitian ini, validitas data diuji menggunakan *convergent validity* (*cross loading*) dan AVE. Sebuah konstruk dinyatakan valid jika nilai AVE > 0,05 dan nilai *outer loading* > 0,7.

Dalam Penelitian ini terdapat 3 indikator pemahaman digitalisasi sistem administrasi pajak yaitu DSAP1, DSAP2, DSAP3 yang dieliminasi oleh karena tidak valid, 5 indikator digital transformasi yaitu DT1, DT2, DT3, DT4, DT8 yang telah dieliminasi dikarenakan tidak valid, 8 indikator kepatuhan pajak yaitu KP1, KP2, KP3, KP4, KP6, KP7, KP9, KP12 dinyatakan tidak valid sehingga dieliminasi. Setelah mengeliminasi indikator yang tidak valid, maka dilakukan uji validitas ulang dan seluruh indikator dinyatakan valid sesuai dengan tabel 4 yaitu *cross loading* >0,7.

Tabel 4 *Outer Loading*

	Digital Transformasi	Kepatuhan Pajak	Pemahaman Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak
DSAP4			0,851
DSAP5			0,729
DSAP6			0,836
DSAP7			0,800
DSAP8			0,727
DSAP9			0,836
DT5	0,757		
DT6	0,861		
DT7	0,839		
DT9	0,815		
KP10		0,830	
KP11		0,746	
KP5		0,794	
KP8		0,776	

Sumber: SEM-PLS versi 3.2.9 diolah oleh penulis

Setelah dilakukan uji validitas ulang, maka uji AVE dilakukan, Berdasarkan tabel 5 hasil dari uji AVE yang dilakukan semua di atas >0,5.

Tabel 5 Hasil AVE

	Average Variance Extracted (AVE)
Digital Transformasi	0,670
Kepatuhan Pajak	0,620
Pemahaman Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak	0,637

Sumber: SEM-PLS versi 3.2.9 diolah oleh penulis

### Uji Keandalan

Dalam penelitian ini, uji keandalan dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. *Cronbach's Alpha* digunakan untuk menilai batas terendah keandalan, sedangkan *Composite Reliability* digunakan untuk mengukur nilai aktual pada variabel. Data dianggap memiliki keandalan yang baik jika nilai yang diperoleh dari kedua uji tersebut  $> 0,7$ .

Tabel 6 Construct Reliability and Validity

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Digital Transformasi	0,840	0,867	0,890	0,670
Kepatuhan Pajak	0,795	0,802	0,867	0,620
Pemahaman Digitalisasi Sistem Administrasi	0,887	0,902	0,913	0,637

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa setiap variabel memiliki nilai hasil uji  $> 0,7$ . Oleh karena itu, data dapat dinyatakan baik dan memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi (tabel 6).

### Uji Inner Model


#### R Square

Uji *R-square* digunakan untuk mengukur sejauh mana pengaruh variabel dependen terhadap variabel lain.

Tabel 7 R Square

	R Square	R Square Adjusted
Digital Transformasi	0,191	0,183
Kepatuhan Pajak	0,318	0,304

Berdasarkan tabel di atas, variabel Digital Transformasi mendapat nilai 0,191 yang artinya Pemahaman Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak dan Kepatuhan Pajak berpengaruh sebesar 19,1% terhadap Digital Transformasi. Dan 80,9% yang lainnya dipengaruhi oleh berbagai aspek lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini tabel 7.



Gambar 2. Hasil PLS

### Hypothesis Test

### **Pengaruh Pemahaman Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak terhadap Digital Transformasi**

Hasil yang diperoleh untuk pengaruh pemahaman digitalisasi sistem administrasi pajak terhadap digital transformasi memperoleh beta *score* positif.  $p= 0,438$  dengan nilai *p values* sebesar  $0,002(p<0,05)$  dan *t statistic*  $3,191(p>1,96)$ (tabel 8). Maka dari itu H1 diterima yang artinya pemahaman digitalisasi sistem administrasi pajak berpengaruh terhadap digital transformasi. Semakin baik pemahaman terhadap digitalisasi sistem administrasi pajak, semakin besar pula pengaruhnya terhadap digital transformasi. Hal ini selaras dengan teori yang menyatakan bahwa digitalisasi administrasi pajak meningkatkan efisiensi melalui otomatisasi dan integrasi teknologi, yang pada gilirannya mendukung perubahan strategis dalam pengelolaan bisnis secara digital. Temuan ini mempertegas pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen bisnis di era transformasi digital.

Tabel 8 Hasil Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Digital Transformasi -> Kepatuhan Pajak	0,168	1,169	0,243
Pemahaman Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak -> Digital Transformasi	0,438	3,191	0,002
Pemahaman Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak -> Kepatuhan Pajak	0,470	4,015	0,000
Pemahaman Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak -> Digital Transformasi -> Kepatuhan Pajak	0,074	0,915	0,361

### **Pengaruh Pemahaman Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak**

Hasil yang diperoleh untuk pengaruh pemahaman digitalisasi sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan pajak memperoleh beta *score* positif.  $p= 0,470$  dengan nilai *p values* sebesar  $0,000 (p<0,05)$  dan *t statistik*  $4,015(p>1,96)$  (tabel 8). Maka dari itu H2 diterima yang artinya pemahaman digitalisasi sistem administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Peningkatan pemahaman digitalisasi sistem administrasi pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman terhadap digitalisasi sistem administrasi pajak, semakin tinggi kepatuhan pajak. Efisiensi yang dihasilkan dari digitalisasi, seperti pengurangan waktu dan kesalahan dalam pelaporan, memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan pajak. Hal ini menegaskan pentingnya penguasaan teknologi dalam mendukung keberhasilan sistem perpajakan yang lebih modern dan efektif.

### **Pengaruh Pemahaman Digital Transformasi terhadap Kepatuhan Pajak**

Hasil yang diperoleh untuk pengaruh digital transformasi terhadap kepatuhan pajak.  $p=0,168$  dengan nilai *p values* sebesar  $0,243(p<0,05)$  dan *t statistic*  $1,169 (p>1,96)$ (tabel 8). Maka dari itu H3 tidak diterima yang artinya digital transformasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini sejalan dengan pandangan Herbert (2017), yang menyatakan bahwa digital transformasi berfokus pada peningkatan efisiensi, inovasi, dan daya saing organisasi, namun tidak selalu berkorelasi langsung dengan peningkatan kepatuhan pajak. Penelitian Tambun et al. (2020) juga menunjukkan bahwa meskipun efisiensi administratif dari digital transformasi berdampak positif pada pelayanan, pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak masih terbatas. Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti regulasi, kesadaran, dan pengawasan yang langsung memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

### **Pengaruh pemahaman digitalisasi sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan pajak melalui digital transformasi**

Hasil yang diperoleh untuk pengaruh digital transformasi terhadap kepatuhan pajak  $p=0,074$  dengan nilai  $p$  values sebesar  $0,361(p<0,05)$  dan  $t$  statistic  $0,915(p>1,96)$ (tabel 8). Maka dari itu H4 tidak diterima yang artinya pemahaman digitalisasi sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan pajak melalui digital transformasi tidak berpengaruh. Meskipun digitalisasi sistem administrasi pajak meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, digital transformasi lebih berfokus pada inovasi dan peningkatan daya saing organisasi daripada secara langsung mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kepatuhan pajak lebih dipengaruhi oleh motivasi intrinsik dan faktor-faktor lain seperti regulasi dan kesadaran, bukan hanya oleh efisiensi yang ditingkatkan melalui digitalisasi (Herbert, 2017; Kirchler dalam Haning & Tahili, 2021).

## PENUTUP

### Kesimpulan Dan Saran

Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang pengaruh pemahaman digitalisasi sistem administrasi pajak terhadap digital transformasi dan kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman digitalisasi sistem administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap digital transformasi, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman mengenai digitalisasi mampu mendorong perubahan strategis dalam manajemen bisnis melalui otomatisasi dan integrasi teknologi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional di era digital. Selain itu, pemahaman digitalisasi sistem administrasi pajak juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, di mana semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap digitalisasi, semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka akibat kemudahan dan akurasi dalam proses administrasi pajak. Namun, digital transformasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, menunjukkan bahwa meskipun digital transformasi meningkatkan efisiensi dan inovasi, hal ini tidak secara langsung mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak yang lebih dipengaruhi oleh regulasi, kesadaran, dan motivasi intrinsik. Lebih lanjut, pemahaman digitalisasi sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan pajak melalui digital transformasi juga tidak berpengaruh signifikan, karena digital transformasi lebih berfokus pada peningkatan daya saing dan inovasi organisasi daripada langsung mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Temuan ini menekankan bahwa meskipun digitalisasi sistem administrasi pajak meningkatkan efisiensi, upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk strategi yang menargetkan regulasi, motivasi, dan kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar penelitian selanjutnya mengeksplorasi faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, seperti regulasi perpajakan dan motivasi intrinsik wajib pajak. Selain itu, penting untuk mengembangkan program edukasi dan pelatihan yang lebih intensif tentang digitalisasi sistem administrasi pajak untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

AldiFalalah, M. (2023). Penerapan teknologi digital dalam perpajakan memungkinkan data dikumpulkan, diproses, dan disimpan secara otomatis. Ini mengurangi ketergantungan pada tindakan manual yang memerlukan banyak waktu dan sumber daya, sehingga meningkatkan efisiensi keseluruhan. Kompasiana.

[https://www.kompasiana.com/aldifalah293/649972f5e1a1671fa23d24b2/penerapan-kebijakan-digitalisasi-pajak-di-indonesia?page=2&page\\_images=2](https://www.kompasiana.com/aldifalah293/649972f5e1a1671fa23d24b2/penerapan-kebijakan-digitalisasi-pajak-di-indonesia?page=2&page_images=2)

Anggraeni, F. A. (2022). Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi (Jeba). Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi (JEBA), 2(3), 1–7.

Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi, 6(1), 348–368. [https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0\\_12](https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0_12)

Botutihe, A. R. (2015). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo. 282.

Fairuzabadi, M., Saputra, N., Muhardono, A., Namora, S. K., Krisnawat, L., Anita, S., Firdian, F., Fajrillah, Rahmelina, L., Wisnujati, N. S., Bukidz, D. P., Ferinia, R., Suardinata, & immy Herawan Moedjahedy, Muhammad Noor Hasan Siregar, Yusra Fadhillah, M. R. Y. (2023). Enterprise Information System: Integrasi dan Pengelolaan Bisnis yang Efektif. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Herbert, L. (2017). Digital Transformation: Build Your Organization's Future for the Innovation Age. Bloomsbury Publishing. [https://www.google.co.id/books/edition/Digital\\_Transformation/UtY4DwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Digital_Transformation/UtY4DwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1)

Ilanoputri, S. A. (2020). Pelayanan Yang Diterima Oleh Masyarakat Sebagai Pembayar Pajak Berdasarkan Penerapan Beban Pajak Daerah Yang Diatur Dalam Undang-Undang Pajak Dan Retribusi Daerah. Cepalo, 4(2), 143–156. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.2067>

Kettani, D., & Moulin, B. (2014). E-Government for Good Governance in Developing Countries Empirical Evidence from the EFez Project. Anthem Press. [https://www.google.co.id/books/edition/E\\_Government\\_for\\_Good\\_Governance\\_in\\_Deve/Q6Y1DgAAQBAJ?hl=en&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/E_Government_for_Good_Governance_in_Deve/Q6Y1DgAAQBAJ?hl=en&gbpv=1)

Lubis, I., & Suryani. (2020). Perpajakan Digital. Penerbit Andi. [https://www.google.co.id/books/edition/Perpajakan\\_Digital/aRgFEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Perpajakan_Digital/aRgFEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1)

Mangoting, Y., Christopher, C., Kriwangko, N., & Adriyani, W. (2020). Interaksi Komitmen Dalam Dinamika Kepatuhan Pajak. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 11(2), 265–277. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.16>

Maspaitella, M. J., & Rahakbauwi, N. (2014). Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial. Aspirasi, 5(2), 157–164. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/457/354>

Mohamad Thahir Haning, H., & Tahili, M. H. (2021). Public Trust Dalam Pelayanan Organisasi Publik Konsep, Dimensi Dan Strategi. Unhas Press. [https://www.google.co.id/books/edition/PUBLIC\\_TRUST/xrsXEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/PUBLIC_TRUST/xrsXEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1)

- Muhaimin, H., Ichwan, W., Basith, R. A., & Veryanto, D. R. (2023). Etika Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Layanan Publik Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Kepercayaan Masyarakat. *Masyarakat*.  
<https://journal.ummat.ac.id/index.php/lago/article/download/16267/pdf>
- Nashirudin, I. (2023). Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pajak. *Uwais Inspirasi Indonesia*.  
[https://www.google.co.id/books/edition/POLITIK\\_HUKUM\\_PENYELESAIAN\\_SENGKETA\\_PAJA/XZ6vEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/POLITIK_HUKUM_PENYELESAIAN_SENGKETA_PAJA/XZ6vEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1)
- Nurmantu, S. (2003a). Pengantar Perpajakan. *Granit*.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar\\_Perpajakan/xS2IS2w8xzsC?hl=en&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Perpajakan/xS2IS2w8xzsC?hl=en&gbpv=1)
- Nurmantu, S. (2003b). Pengantar Perpajakan. *Granit*.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar\\_Perpajakan/xS2IS2w8xzsC?hl=en&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Perpajakan/xS2IS2w8xzsC?hl=en&gbpv=1)
- Pistone, P., Roeleveld, J., Hattingh, J., & João Félix Pinto Nogueira, C. W. (2019). Fundamentals of Taxation. *IBFD*.  
[https://www.researchgate.net/publication/345340171\\_Fundamentals\\_of\\_Taxation\\_Introduction\\_to\\_Tax\\_Policy\\_Tax\\_Law\\_and\\_Tax\\_Administration](https://www.researchgate.net/publication/345340171_Fundamentals_of_Taxation_Introduction_to_Tax_Policy_Tax_Law_and_Tax_Administration)
- Rahman, A. (2009). Mengenal Sistem Administrasi Perpajakan Modern di Era Reformasi Perpajakan. In *Jurnal Wacana Kinerja* (Vol. 12, pp. 126–147).
- Rogers, D. L. (2016). *The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age*. Columbia University Press.  
[https://www.google.co.id/books/edition/The\\_Digital\\_Transformation\\_Playbook/LsF1CwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/The_Digital_Transformation_Playbook/LsF1CwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1)
- Saifudin, & Rahmawati, M. A. (2020). Digitalisasi Administrasi Perpajakan: Implementasi di KPP. *Jurnal HUMMANSI*, 5, 71–80. <https://doi.org/10.33488/1.jh.2022.2.318>
- Samoilenko, S. V. (2022). *Digitalization*. CRC Press.  
<https://www.google.co.id/books/edition/Digitalization/HjBxEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0>
- Samuel, G. (2022). Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia. *Risalah Hukum*, 18(1), 63–70. <https://doi.org/10.30872/risalah.v18i1.650>
- Shirley Dennis-Escoffier, K. A. F. (2020). *Taxation for Decision Makers*. Wiley.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Taxation\\_for\\_Decision\\_Makers\\_2020/gjLDDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Taxation_for_Decision_Makers_2020/gjLDDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1)
- Simanjuntak, M., Faridi, A., Indrayanti, S. F., Frisiska, I. I., Pratiwi, N., Siagian, V., Ferinia, R., Nasrullah, N., Murdana, I. M., Latif, L., Kasmi, M., Suwandi, A., Fitriyani, E., Heykal, M., Harsanti, P. S., & Sirait, M. J. F. (2023). *Digital Tourism*.

- Sinuhaji, V. L., Purba, H., & Hutapea, J. Y. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*. file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/9884-Article Text-93877-3-10-20240427 (2).pdf
- Sudarmanto, E., Kurniullah, A. Z., Revida, E., Ferinia, R., Butarbutar, M., Abdilah, L. A., Sudarso, A., Purba, B., Purba, S., Yuniwati, I., Hidayatulloh, A. N., HM, I., & Suyuthi, N. F. (2021). *Desain Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif*. Medan:Yayasan Kita Menulis.
- Suryadi, T. L., & Subardjo, A. (2020). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2370>
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Pramudya, T. A. (2020). Pengaruh Technology Acceptance Model Dan Digital taxation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating. *Balance Vocation Accounting Journal*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v4i1.2699>
- West, D. M. (2011). *Digital Government Technology and Public Sector Performance*. Princeton University Press. [https://www.google.co.id/books/edition/Digital\\_Government/7hwwmRxtf8wC?hl=en&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Digital_Government/7hwwmRxtf8wC?hl=en&gbpv=1)
- Wulandari, D. S. (2021). Digitalization Of Tax Administration Systems And Tax Complience Costs On Taxpayer Complience Of Individual Taxpayer. *Journal of Accounting Science*, 5(1), 35–67. <https://doi.org/10.21070/jas.v5i1.1131>